

**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2015**

TENTANG

**RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
(RI-SPAM) KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Daerah dalam perencanaan pengembangan sistem penyediaan air minum meliputi rencana induk, studi kelayakan dan/atau perancangan teknik terinci;
 - b. bahwa pengembangan sistem penyediaan air minum diwilayah Kota dapat terselenggara dengan tertib, berkelanjutan dan berfungsi sesuai dengan yang direncanakan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2009 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2010 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan Penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2013 tentang Pedoman Perizinan Penyelenggara Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh Badan Usaha dan Masyarakat Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010 – 2030;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Limau Kunci.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara/daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang dua puluh tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.
8. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
9. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
11. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.

12. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
13. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut.
14. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum.

Pasal 2

- (1) Tujuan RISPAM adalah sebagai panduan penyediaan air minum masyarakat di daerah.
- (2) Ruang lingkup RISPAM meliputi pengaturan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sistem penyediaan air minum masyarakat di daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum memuat sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 - c. BAB III KONDISI SPAM EKSISTING KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 - d. BAB IV KRITERIA PERENCANAAN
 - e. BAB V PROYEKSI KEBUTUHAN AIR
 - f. BAB VI POTENSI AIR BAKU
 - g. BAB VII RENCANA INDUK DAN PRA DESAIN PENGEMBANGAN SPAM
 - h. BAB VIII INVESTASI
 - i. BAB IX PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN PELAYANAN AIR MINUM
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Jangka waktu RISPAM adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berada pada Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

RISPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 26

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1-1
1.1.1	Maksud dan Tujuan	1-2
1.1.2	Keluaran	1-2
1.1.3	Otorisasi	1-2
1.1.4	Landasan Hukum	1-3
1.2	Lingkup Kegiatan Pekerjaan	1-3
1.3	Sistematika Laporan	1-5

BAB 2 KONDISI UMUM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

2.1	Kondisi Fisik	2-1
2.1.1	Geografis	2-1
2.1.2	Topografi dan Fisiografi	2-4
2.1.3	Geologi	2-6
2.1.4	Hidrogeologi dan Klimatologi	2-6
2.2	Sarana dan Prasarana	2-7
2.2.1	Air Limbah	2-7
2.2.2	Persampahan	2-8
2.2.3	Drainase	2-9
2.2.4	Irigasi	2-11
2.2.5	Sarana Perekonomian	2-12

- Melaksanakan hak-hak dan kewajiban perusahaan ;
- Membuat laporan bulanan ditujukan kepada Manager Keuangan.

b) Persyaratan khusus:

- Mempunyai kualifikasi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dibidang Keuangan air minum minimal 5 tahun untuk kepala bagian dan 2 tahun untuk staf;
- Berpendidikan minimal S1 ekonomi bidang Accounting atau perusahaan untuk Kepala Bagian dan D3 untuk staf;
- Lulus tes yang dilakukan oleh tim seleksi calon karyawan dari perusahaan atau dari tim independence yang ditunjuk oleh perusahaan.

12. Kabag Hubungan Pelanggan


a) Uraian tugas:

- Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum baik kedalam maupun keluar perusahaan;
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan khususnya pada masyarakat di sekitar sumber air baku sistem Bandung Selatan dan Sistem Bandung Barat-timur;
- Ikut membantu melaksanakan negosiasi dan kontrak penjualan air minum ke PDAM;
- Membuat laporan bulanan ditujukan kepada Manager Keuangan.

b) Persyaratan khusus :

- Mempunyai kualifikasi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dibidang sosial dan ekonomi, minimal 5 tahun untuk Kepala Bagian dan 2 tahun untuk staf;
- Berpendidikan minimal S1 sosial/komunikasi untuk Kepala Bagian dan D3 untuk staf;
- Lulus tes yang dilakukan oleh tim seleksi calon karyawan dari perusahaan atau dari tim independence yang ditunjuk perusahaan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

- Melaksanakan hak-hak dan kewajiban perusahaan ;
- Membuat laporan bulanan ditujukan kepada Manager Keuangan.

b) Persyaratan khusus:

- Mempunyai kualifikasi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dibidang Keuangan air minum minimal 5 tahun untuk kepala bagian dan 2 tahun untuk staf;
- Berpendidikan minimal S1 ekonomi bidang Accounting atau perusahaan untuk Kepala Bagian dan D3 untuk staf;
- Lulus tes yang dilakukan oleh tim seleksi calon karyawan dari perusahaan atau dari tim independence yang ditunjuk oleh perusahaan.

12. Kabag Hubungan Pelanggan


a) Uraian tugas:

- Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum baik kedalam maupun keluar perusahaan;
- Melaksanakan kegiatan penyuluhan khususnya pada masyarakat di sekitar sumber air baku sistem Bandung Selatan dan Sistem Bandung Barat-timur;
- Ikut membantu melaksanakan negosiasi dan kontrak penjualan air minum ke PDAM;
- Membuat laporan bulanan ditujukan kepada Manager Keuangan.

b) Persyaratan khusus :

- Mempunyai kualifikasi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dibidang sosial dan ekonomi, minimal 5 tahun untuk Kepala Bagian dan 2 tahun untuk staf;
- Berpendidikan minimal S1 sosial/komunikasi untuk Kepala Bagian dan D3 untuk staf;
- Lulus tes yang dilakukan oleh tim seleksi calon karyawan dari perusahaan atau dari tim independence yang ditunjuk perusahaan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI